

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian di Indonesia yang cukup pesat diiringi juga dengan berkembangnya pertumbuhan perusahaan yang sudah *go public*. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut IAI (2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam dunia bisnis oleh karena itu laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka serta dapat mencerminkan bagus tidaknya posisi suatu perusahaan sehingga dapat menentukan keberlangsungan suatu perusahaan (*going concern*).

Laporan keuangan perusahaan perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya setelah terbebas dari suatu kesalahan atau kecurangan sehingga dalam hal ini perlunya peranan profesional akuntan publik (Auditor). Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan opini audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksielarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham (Andarwanto, 2019). Maka dari itu menurut (Agusti & Pertiwi, 2013) diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang Auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Pengguna laporan keuangan tentunya akan melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang keabsahan laporan keuangan perusahaannya. Salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. Penggunaan jasa auditor yang independen akan membuat manajemen perusahaan dengan mudah meyakinkan pihak luar atau investor bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan sudah berisi informasi yang handal dan dapat dipercaya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Masyarakat sekarang banyak yang meragukan akan kualitas audit seiring maraknya terjadi skandal dalam akuntan publik di dalam negeri maupun luar

negeri yang secara tidak langsung akan memberikan dampak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Skandal terbaru akuntan publik dalam negeri yaitu laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Penolakan tersebut terjadi karena kelalaian dari akuntan publik diantaranya: 1. mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan sehingga melanggar standar audit (SA) 315; 2. akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut dan ini melanggar SA 500; 3. AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 (CNN Indonesia).

Untuk skandal akuntan publik di luar negeri contohnya adalah Olympus Corp (Jepang). Hideo Yamada (auditor internal Olympus) telah melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Auditor internal Olympus ini malah bertanggung jawab sebagai pihak yang menutup-nutupi skandal Olympus. Hideo Yamada melanggar beberapa prinsip kode etik yaitu prinsip tanggung jawab, obyektifitas, integritas, dan perilaku profesional. Sebagai seorang auditor internal yang memeriksa laporan keuangan seharusnya dapat mencegah terjadinya penyembunyian kerugian bertahun-tahun dalam perusahaan Olympus

Banyaknya skandal akuntan publik di dalam negeri dan di luar negeri ini seolah – olah membuat kepercayaan publik terhadap profesi ini semakin memudar. Dan yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah mengapa justru kasus-kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik, di mana seharusnya mereka sebagai

pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan laporan keuangan, dikarenakan profesi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Risma, 2019)

Seorang auditor harus memiliki sikap Independensi agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun (Shintya, Nuryatno, & Oktaviani, 2016). Semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas dari audit itu sendiri, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.

Selain independensi auditor juga dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi auditor adalah suatu keahlian dan kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang pemeriksa yang dipahami secara teori dan diakui secara praktik untuk melaksanakan profesinya (Ulum, 2012). Menurut Abdul (2008) dalam (Shintya et al., 2016) Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir.

Tidak hanya independensi dan kompetensi seorang auditor harus memiliki sikap profesionalisme. Menurut Arens & Loebbecke (2009) dalam (Agusti & Pertiwi, 2013) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Auditor mempunyai pengaruh yang besar bagi pengguna laporan keuangan karena dengan pendapat auditnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan tersebut.

Kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk meneliti apakah independensi berpengaruh terhadap hasil audit
2. Untuk meneliti apakah kompetensi berpengaruh terhadap hasil audit
3. Untuk meneliti apakah profesionalisme berpengaruh terhadap hasil audit

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi KAP dalam memahami factor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

2. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang selama ini peneliti dapatkan selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi KAP dan kesesuaian teori yang diperoleh sehingga menghasilkan solusi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan wacana dalam pemikiran dari penalaran untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya guna

memperluas pemahaman dan memperdalam pengetahuan dibidang akuntansi khususnya auditing